



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KECAMATAN KALIORANG
TAHUN 2025 – 2029**

**“Terwujudnya Kutai Timur Tangguh,
Mandiri dan Berdaya Saing”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga Rencana Strategis (**Renstra**) Kecamatan Kaliorang tahun 2025-2029 dapat disusun dengan baik.

Rencana ini merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Kaliorang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat, dokumen ini disusun sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan, dan program prioritas pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Kaliorang, sehingga diharapkan dan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif.

Melalui dokumen renstra ini, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Kaliorang memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan dan program kerja selama 2025-2029, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta masyarakat yang maju dan sejahtera.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan di Kecamatan Kaliorang.

Kaliorang, 29 Oktober 2025

Camat



H. Rusnomo, S.Pd,SD.,M.A.P

Pembina Tingkat I (IV.b)

NIP.196801091992041001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KALIORANG	10
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kaliorang	10
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
BAB.III TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029	32
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029	33
3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029	36
3.4 .Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029	37
BAB.IV PROGRAM,KEGIATAN,SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	39
4.1 Uraian Program	40
4.2 Uraian Kegiatan	41



4.3	Uraian Sub Kegiatan`beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	50
4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.	64
	Gambar 4.1 Gambar kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah	42
	Tabel. 4.2 Teknik merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan	43
	Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	51
	Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.	64
	Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.	65
BAB.V	PENUTUP	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 202-2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal ayat 272 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, Selain itu, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka dibuatlah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029.

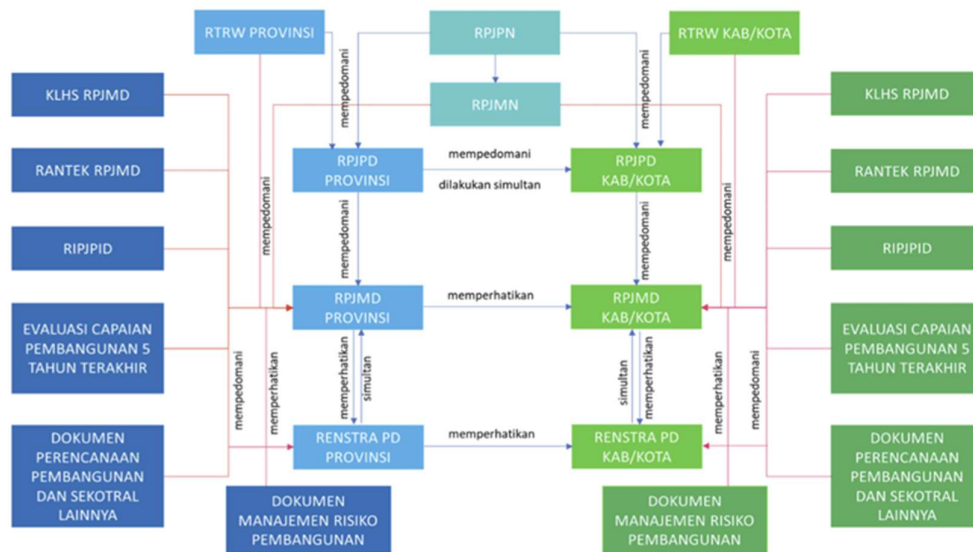
Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Kaliorang yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kaliorang yang akan disusun setiap tahun sebagai

Rencana Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Kaliorang sebagaimana ketentuan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Kaliorang juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Kutai Timur, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah, Provinsi, dan Nasional



Sumber: Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kaliorang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kaliorang. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh Kecamatan Kaliorang dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Kutai Timur yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing" . Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas , Tujuan 3 : Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif , Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Kutai Timur di periode 2025-2029. "Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing". Narasi "Indonesia Maju" dalam RPJMN 2025-2029 dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang "Tangguh" dan "Mandiri", serta Narasi "Indonesia Emas 2045" dimaknai oleh Kutai Timur sebagai perwujudan daerah yang memiliki "Daya Saing".

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Misi 3 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan berintegritas "

Misi ini berfokus pada perbaikan sistem pemerintahan agar lebih kuat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam misi ini, adalah :

- a. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh Tata kelola pemerintahan yang tangguh berarti pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini mencakup :
 - Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) agar lebih produktif dan inovatif dalam melayani masyarakat.
 - Mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi : Digitalisasi layanan publik untuk mempercepat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
 - Meningkatkan ketahanan birokrasi : Pemerintahan harus mampu menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi, krisis ekonomi, dan bencana, dengan kebijakan yang cepat dan tepat.

- Peningkatan pelayanan publik : Memastikan semua layanan pemerintahan, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial, berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan.
- b. Pemerintahan yang Berintegritas Integritas dalam pemerintahan berarti menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ini mencakup:
 - Transparansi dalam pengelolaan anggaran: Menggunakan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif, transparan, bertanggungjawab agar masyarakat tahu bagaimana uang mereka digunakan.
 - Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN): Mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat benar-benar untuk kepentingan rakyat.
 - Partisipasi masyarakat dalam pengawasan: Seoptimal mungkin melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
 - Meningkatkan kesejahteraan aparatur negara: Dengan memberikan gaji dan tunjangan yang layak, diharapkan ASN lebih fokus dalam bekerja dan tidak tergoda untuk melakukan korupsi.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029 berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran 15. Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
16. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan digunakan untuk menyusun RPJMD 2025–2029, yang menjadi rencana pembangunan lima tahunan pertama dalam kerangka 20 tahun;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015–2035;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Perbup Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah;
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang RPJMD Kutai Timur Tahun 2025–2029;
38. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2045;
40. Surat Keputusan Camat Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Nomor 000.7.6.4/1183/KEC.KLO.SEK Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Pada Kecamatan Kaliorang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusun Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kaliorang ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliorang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025—2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan



1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kaliorang

2.1.1. Tugas , fungsi dan Struktur Kecamatan Kaliorang

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Kaliorang

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliorang

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kaliorang

2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kaliorang

2.2.2. Identifikasi Permasalahan

2.2.3. Merumuskan Isu Strategis Kecamatan Kaliorang

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan

3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025 - 2029

3.3. Strategi Kecamatan Kaliorang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

3.4. Arah kebijakan Kecamatan Kaliorang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Kaliorang

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kaliorang

Pengaturan tentang Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah diatur melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah. Dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh desa/kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan Kaliorang:

Kecamatan Tipe A, Struktur terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemerintahan Umum;
- g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
- h. Kelurahan, dan
- i. Kelurahan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kecamatan memiliki **Tugas Pokok** : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan **Fungsi Kecamatan (Camat)** diantaranya adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah kecamatan dibantu oleh perangkat-perangkat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pembinaan pelayanan publik, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Camat. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset ; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Camat yang berkaitan dengan tugasnya;

Dibawah Sekretariat Kecamatan terdapat 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
9. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
11. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
12. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
2. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
3. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi.
4. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
5. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
7. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Kecamatan;
8. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;
9. Melaksanakan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
11. Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi harian atas penerimaan retribusi;
12. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
13. Menyusun neraca kecamatan;
14. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
15. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
16. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah Camat terdapat 5 (lima) Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas diantaranya:

- a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- b. Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
- c. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- e. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan;
- g. Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. Koordinasi /sinergi dengan Perangkat Daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- k. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
- m. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan perizinan; dan
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. koordinasi kegiatan pemberdayaan desa,
- b. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa,
- c. perencanaan pembangunan di desa, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan,
- d. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. kegiatan pemberdayaan Kelurahan

- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- g. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan,
- h. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- i. evaluasi Kelurahan,
- j. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan,
- k. penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan;
- l. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- m. penyediaan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
- n. fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- o. fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan
- q. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas diantaranya:

- a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan ;
- c. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
- d. Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah(Bupati);
- e. Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum mempunyai tugas diantaranya :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Bupati;
- b. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- d. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- f. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- h. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal, dan
- i. pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan.

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- b. Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. Fasilitas administrasi tata pemerintahan desa;
- d. Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- e. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitas pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. Fasilitas pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- h. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- i. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- j. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- k. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- l. Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- m. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- n. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- o. Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- p. Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- q. Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- r. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- s. koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kaliorang

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision tuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Kaliorang mencakup seluruh tenaga kerja sebagai pelaku pelayanan publik pada masyarakat. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kaliorang sampai awal tahun 2025 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari PNS berjumlah 21 (Dua Puluh Satu) orang dan PPPK berjumlah 10 (Sepuluh) orang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jenjang Pendidikan S2/Magister berjumlah 3 (Orang) orang laki-laki dan 2 (Orang) orang 1 (Orang) Perempuan, S1/Strata 1 berjumlah 11 (sebelas) orang dengan pembagian 5 (lima) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan. Yang memiliki jenjang pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 5 (Orang) orang dengan pembagian 3 (Tiga) orang laki-laki dan 2 (Dua) orang perempuan. sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel. 2.1
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Kaliorang Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S2 / Magister	7 Orang	5 Orang	2 Orang
2.	S1 / Sarjana	9 Orang	6 Orang	3 Orang
3.	D3	2 Orang	1 Orang	1 Orang

4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA/Sederajat	3 Orang	3 Orang	-
Jumlah		21 Orang	15 Orang	6 Orang

Sumber: Kecamatan Kaliorang Tahun 2025

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki jenjang pendidikan S1/Strata 1 berjumlah 4 (Empat) orang dengan pembagian 3 (Tiga) orang laki-laki dan 1 (Satu) orang perempuan. Yang memiliki ijazah SLTA/Sederajat berjumlah 5 (Lima) orang dengan pembagian 3 (Tiga) orang laki-laki dan 2 (Dua) orang perempuan. Dan yang sebagaimana tersebut dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel. 2.2

**Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Kaliorang Tahun 2025**

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S1 / Sarjana	4 Orang	3 Orang	1 Orang
2.	D3	1 Orang	-	1 Orang
3.	D2	-	-	-
4.	D1	-	-	-
5.	SLTA/Sederajat	5 Orang	3 Orang	2 Orang
6.	SLTP/Sederajat			
7.	SD	-	-	-
Jumlah		10 Orang	6 Orang	4 Orang

Sumber : Kecamatan Kaliorang Tahun 2025

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Kaliorang yang menduduki jabatan struktural/eselon dan non eselon dapat dilihat pada Tabel. 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon
Pada Kantor Camat Kaliorang Tahun 2025

No.	Eselon	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon III.A	1 Orang	1 Orang	-
2.	Eselon III.B	1 Orang	1 Orang	-
3.	Eselon IV.A	5 Orang	4 Orang	1 Orang
4.	Eselon IV.B	2 Orang	2 Orang	-
5.	Non Eselon	12 Orang	6 Orang	6 Orang
Jumlah		21 Orang	14 Orang	7 Orang

Sumber: Kecamatan Kaliorang Tahun 2025

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III.A sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, eselon III.B sebanyak 1 (satu) orang, yang menduduki eselon IV.A sebanyak 5 (Lima) orang, 4 (Empat) orang Eselon IVa 1 (Satu) Orang perempuan dan 4 (empat) orang laki-laki sedangkan yang menduduki eselon IV.B sebanyak 2 (Dua) orang laki-laki, dan yang menduduki jabatan fungsional umum sebanyak 12 (duabelas) orang yang terdiri dari 6 (Enam) orang laki-laki dan 6 (Enam) orang perempuan.

Tabel. 2.4
Data Pegawai Kecamatan Kaliorang Tahun 2025

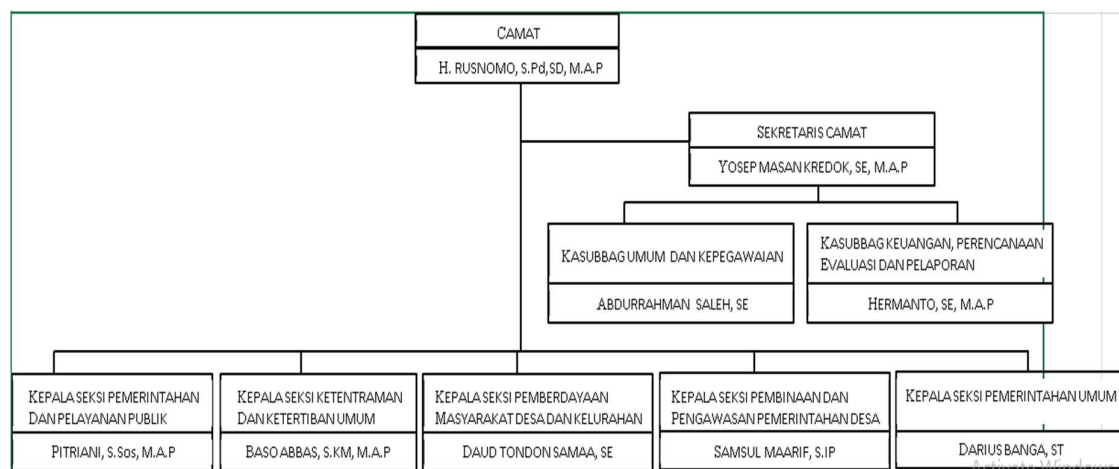
No	Nama	Jabatan	PNS/ PPPK
1	H. Rusnomo, S.Pd,SD, M.A.P	Camat	PNS
2	Yosep Masan K, SE,M.AP	Sekretaris Camat	PNS

No	Nama	Jabatan	PNS/ PPPK
3	Pitriani, S.Sos, M.A.P	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PNS
4	Darius Banga, ST	Kasi Pemerintahan Umum	PNS
5	Syamsul Maarif, S.IP	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	PNS
6	Daud Tondon Samaa, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PNS
7	Baso Abbas, S,KM.M.AP	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PNS
8	Abdurrahman Saleh, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PNS
9	Hermanto, SE,M.AP	Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	PNS
10	Faridah Listyawati,S.A.P.,M.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
11	Agus Salim,A.Md	Pengolah Data dan Informasi	PNS
12	Siti Hadijah, S.Sos.,M.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
13	Novia Wulandari, S.P	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
14	Wayan Suryani, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
15	Tahuri, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
16	Parmi, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
17	Hendra Ciptadi	Operator Layanan Operasional	PNS
18	Muhammad Asri	Pengadministrasi Perkantoran	PNS
19	Novela Paramma A.Md.A.B.	Arsiparis Terampil	PNS
20	Budi Santoso, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
21	Arifuddin	Pengadministrasi Perkantoran	PNS
22	Imawati, A.Md	Arsiparis Terampil	PPPK
23	Mahisun, SE	Penelaah Teknis Kebijakan	PPPK

No	Nama	Jabatan	PNS/ PPPK
24	Andri Adyanto, S.Hut	Penelaah Teknis Kebijakan	PPPK
25	Rustam, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	PPPK
26	Rahma Yunita, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	PPPK
27	Nengah Ginatra	Operator Layanan Operasional	PPPK
28	Niluh Sukerti	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
29	Maria Godentiana Dija	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
30	Sandi R	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
31	Untung Widodo Cahyono Putro	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK

Struktur Organisasi terakhir mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Timur Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tat Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten sesuai gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar. 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Kaliorang
Peraturan Bupati Nomor: 39 Tahun 2023 TIPE A



Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kaliorang terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Bangun Jaya Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Jalan Barito No.2 Bangun Jaya Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. Berikut merupakan sarana dan prasarana Kecamatan Kaliorang :

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kaliorang

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
Sarana			
1	Mobil	6	unit
2	Sepeda Motor	9	unit
3	Personal Computer	19	unit
4	Laptop	6	unit
5	Printer	13	unit
6	Scanner	2	unit
7	AC Split	6	unit
8	Sound Sistem	1	Paket
9	Lemari	6	unit
10	LCD Proyektor	3	unit
11	Filling Cabinet	7	unit
12	Almari Besi	4	unit
13	Televisi	6	Unit
14	Kursi Tamu / Sofa	4	Unit
15	Kursi Rapat	0	buah
16	Kursi Besi	300	buah
17	Kursi Kerja	10	buah
18	Kursi Plastik	200	buah
19	Lemari Es	2	Unit
20	Kursi Tunggu	4	buah
21	Dispenser	3	unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
22	CCTV	6	Unit
23	Gedung Kantor	1	Unit (2 lantai)
24	Rumah Dinas	1	Unit
25	Tempat Parkir	2	unit
26	Gudang	1	unit
27	Kantin	1	unit
28	Tampungan Air Bersih	1	paket
29	Panggung dan Taruf	1	paket
Prasarana			
1	Tanah	20.000	M ²
	Bangunan Kantor	1	Unit
	Bangunan Rumah Jabatan Camat (lama)	1	Unit
2	Instalasi Listrik	4.400	VA
3	Wifi - 50 MBPS / 30 MBPS	2	unit
4	PDAM	1	buah
5	Tenaga Surya	1	Paket
6	Jaringan Kominfo Satelit	1	Paket

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliorang

Kecamatan Kaliorang menunjukkan kinerja pelayanan Publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kaliorang dari tahun 2024 hingga 2025, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum,

sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang baik dengan rasio capaian 79,64 dan tahun 2025 capaiannya 83,60. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Kaliorang berhasil direalisasikan dengan efektif. Beberapa poin penting dari analisis:

- IKM Kecamatan meningkat dari 79,64 (2024), menjadi 83,60 di Tahun 2025 mengalami kenaikan 4,97%
- Indikator nilai SAKIP dan reformasi birokrasi menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik;
- Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal. Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan. Berdasarkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Kaliorang dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang konsisten di atas 91%, bahkan mencapai 97,18% pada 2024. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami kenaikan untuk 6 (Enam) Program

Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa mencatat pertumbuhan positif, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 10,95% dan realisasi 13,22%, mencerminkan prioritas dan peningkatan intensitas kegiatan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, Kecamatan Kaliorang menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

Tabel 2.1.1.c Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliorang
(berdasarkan Indikator Kinerja Renstra sebelumnya)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan						68	68	69	71
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar Pelayanan						100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu						12 Pelatanaan	15 Pelayanan	17 Pelayanan	20 Pelayanan
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun						100%	87%	90%	100%
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						86%	88%	90%	100%
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						0 pelanggaran	0 pelanggaran	0 pelanggaran	0 pelanggaran
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						100%	87%	90%	100%
9	Nilai Reformasi Birokrasi									
10	Nilai SAKIP						B	B	B	C
11	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti									
12	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai standar Pelayanan									
13	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang :									

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024
	Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat									
14	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai									
15	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah									
16	IP ASN Perangkat Daerah									65
17	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan									

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	INDIKATOR KINERJA UTAMA			Pelayanan administrasi Kependudukan : KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan adm. Kepend. : masa kerja KTP, KK, Surat Ket.Pindah, Surat Ket.Kematian, Ahli Waris, Rekomendasi SKCK, Rekomendasi Permohonan Menikah, Rekomendasi SKTM. Pelayanan Perizinan : 1hari masa kerja, Rekomendasi IMB, SIUP dan Izin Keramaian	Pelayanan sampai pada tingkat kecamatan sampai tahap terbitnya dokumen yang penyelesaiannya
	IKK	--	--	--	-	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kaliorang

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan :

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu;
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk;
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar;
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja;
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik;
- Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

e. Mitra PD dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Kecamatan Kaliorang terdiri dari berbagai unit kerja pemerintah daerah maupun lembaga terkait lainnya yang bekerja sama dengan kecamatan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Berikut merupakan mitra Kecamatan Kaliorang:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

- Peran : Mendukung pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, akta kelahiran, dan kematian.
- Kemitraan: Kecamatan sebagai titik layanan yang dibantu oleh sistem dan data dari Disdukcapil.

2. Dinas Sosial.

- Peran: Menyalurkan bantuan sosial, menangani masalah kesejahteraan masyarakat.

- Kemitraan: Kecamatan sebagai pengumpul data warga miskin, disabilitas, lansia, dan lainnya.
- 3. Dinas Pendidikan.
 - Peran: Mengelola pendidikan dasar dan menengah serta layanan PAUD.
 - Kemitraan: Kecamatan dapat membantu pengawasan atau fasilitasi kegiatan pendidikan di wilayahnya.
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
 - Peran: Perencanaan pembangunan daerah termasuk program tingkat kecamatan.
 - Kemitraan: Kecamatan menyampaikan usulan pembangunan melalui musrenbang kecamatan
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
 - Peran: Penanggulangan bencana alam dan non-alam
 - Kemitraan: Kecamatan sebagai pelaksana awal mitigasi dan respons bencana
- 6. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
 - Peran: Penyebaran informasi dan pelayanan digital
 - Kemitraan: Kecamatan menyampaikan informasi layanan pemerintah melalui media komunikasi.
- f. Dalam Renstra Kutai Timur 2025–2029, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berperan penting mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah (PD). Dukungan BUMD diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi, pelayanan publik, dan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga program pembangunan yang direncanakan PD dapat berjalan lebih efektif.
- g. Dalam RPJMD Kutai Timur 2025–2029, kerjasama daerah menjadi salah satu tanggung jawab Perangkat Daerah (PD) untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. PD wajib menjalin kerjasama antar daerah, dengan pemerintah provinsi, pusat, swasta, dan mitra internasional sesuai bidang tugasnya, agar program pembangunan berjalan efektif.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan

pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kaliorang dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tehnik Menyimpulkan Isu Setrategis Kecamatan Kaliorang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelayanan publik, koordinasi pembangunan wilayah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan.	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Peningkatan pelayanan Publik dan Kompetensi ASN Peningkatan tata kelola pemerintahan	Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global	Pemenuhan Mandatory Spending dan upaya efisiensi anggaran	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	1. Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan 2. Optimalnya sinkronisasi Tata Kelola Desa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

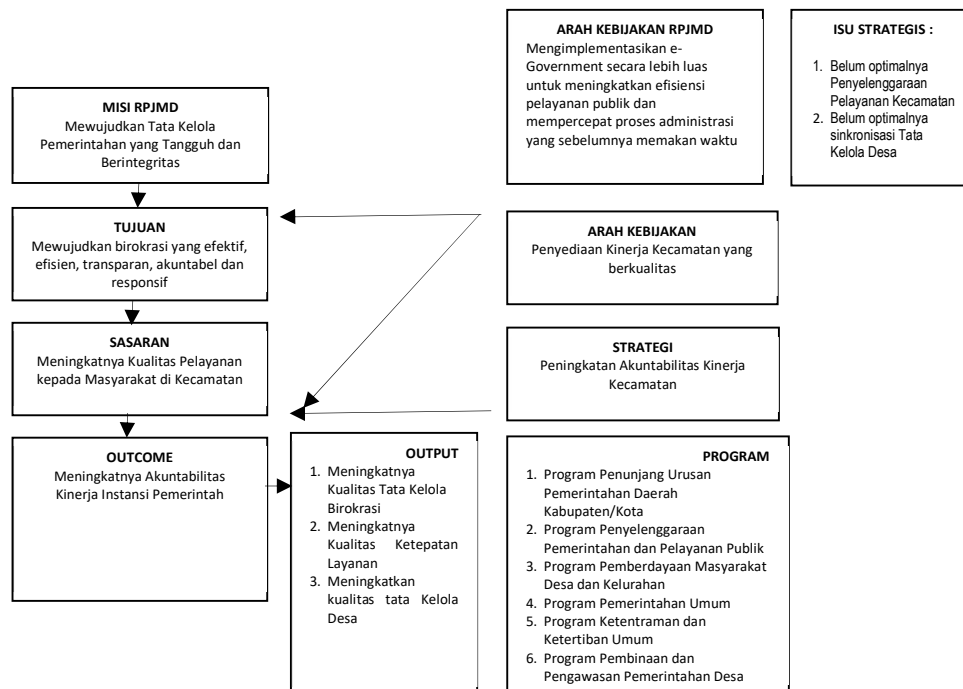
Kecamatan Kaliorang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang transparan dan Akuntabel. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas”. Tujuan 4 sebagaimana tersebut adalah “Mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif “ dan Sasaran 1 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional , Efektif, Adaptif, dan Visioner” berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat tercapai. Sebagaimana pada konsep Renstra PD.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Gambar 3.2 Konsep Renstra Kecamatan Kaliorang



3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kaliorang menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Kaliorang tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

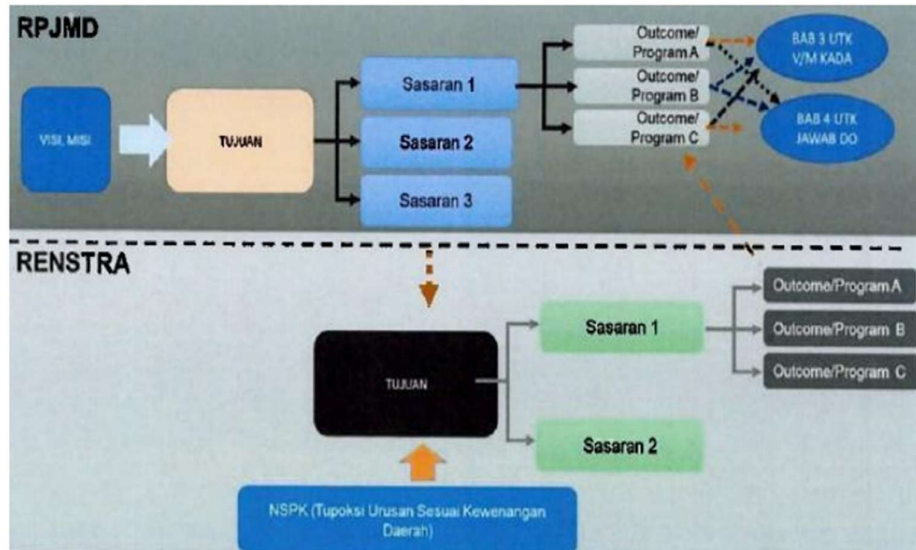
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Kaliorang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan :

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliorang adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

Meningkatnya kualitas layanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Pelayanan Publik	2,00	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Indeks)	79,64	83,60	84,52	89,50	90,75	95,80	99,96	

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi.

Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan

memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.1 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029 (Isi diambil dari T-C 26)

VISI : Terwujudnya Kutai Timur Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Penyediaan Kinerja Kecamatan yang berkualitas

3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan

daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Kaliorang sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah. Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Kaliorang :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyusunan sistem informasi pelayanan	Pelatihan SDM kecamatan	Implementasi sistem e-Government	Evaluasi dan perbaikan sistem	Integrasi sistem antar kecamatan dan kabupaten

3.4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kaliorang Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kaliorang sebagai berikut :

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kaliorang

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Mengimplementasikan e-Government secara lebih luas untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu	Digitalisasi layanan, penguatan infrastruktur, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas aparatur, transparansi, serta	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			inovasi layanan berbasis teknologi	

BAB IV **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA** **PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, istilah program, kegiatan, dan sub kegiatan juga merupakan cascading dari hirarki perencanaan strategis, yaitu dari tujuan, sasaran, outcome, hingga output. Konsep cascading ini menggambarkan bagaimana rencana besar (strategis) dijabarkan ke dalam bentuk pelaksanaan teknis yang lebih rinci dan terukur. Cascading adalah proses penjabaran atau penurunan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih operasional, mulai dari tingkat yang paling umum hingga ke tingkat paling teknis dan terukur. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan manajemen kinerja pemerintah, cascading berarti menurunkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan, hingga indikator kinerja. Proses ini menjamin bahwa seluruh elemen pemerintahan bekerja sejalan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Cascading kecamatan

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
				(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	
7.01 - KECAMATAN					4.435.485.554,00		3.950.138.131,00		4.789.212.000,00		5.747.305.881,00		5.888.867.987,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENGAH					3.751.468.211,00		3.340.197.450,00		4.056.565.318,00		4.860.586.480,00		5.068.679.285,00	
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	79	3.751.468.211,00	79	3.340.197.450,00	80	4.056.565.318,00	81	4.860.586.480,00	82	5.068.679.285,00	Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai SAKIP (Nilai)	56,65	63,00	65,00		67,00		69,00		70,00		72,00		Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					80.763.313,00		72.016.931,00		87.331.582,00		104.645.526,00		109.120.831,00	
MENINGKATKAN PEMERIKSAAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang Rاضى (%)	79	80	82	80.763.313,00	83	72.016.931,00	85	87.331.582,00	87	104.645.526,00	90	109.120.831,00	Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					95.131.330,00		84.828.943,00		102.898.113,00		123.296.968,00		128.533.730,00	
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Persentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	100	100	100	95.131.330,00	100	84.828.943,00	100	102.898.113,00	100	123.296.968,00	100	128.533.730,00	Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					70.197.155,00		62.595.061,00		75.905.106,00		90.958.366,00		94.844.696,00	
MENINGKATKAN KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Persentase Pongokan (Peraturan Tentang Ketertibanan dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100	70.197.155,00	100	62.595.061,00	100	75.905.106,00	100	90.958.366,00	100	94.844.696,00	Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					253.343.968,00		225.907.658,00		273.947.707,00		328.271.824,00		342.297.722,00	
MENINGKATKAN INVASI KEDAGANGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang Memahami Visi/wisai Kabupaten (%)	80	85	70	253.343.968,00	75	225.907.658,00	80	273.947.707,00	85	328.271.824,00	85	342.297.722,00	Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGARAHAN PEMERINTAH DESA					184.581.637,00		164.592.068,00		199.593.180,00		239.172.717,00		145.391.723,00	
MENINGKATKAN PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Persentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	80	85	80	184.581.637,00	85	164.592.068,00	90	199.593.180,00	100	239.172.717,00	100	145.391.723,00	Diras/Beslan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4435485554,00		3950138131,00		4780212006,00		5747305881,00		588887987,00	

4.1. Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kaliorang ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kaliorang adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).
- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

4.2. Uraian Kegiatan

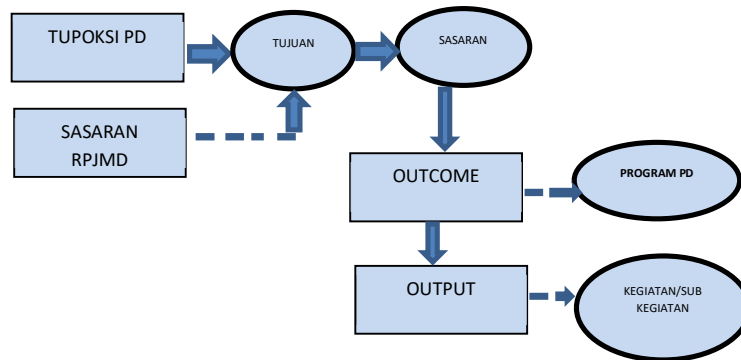
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kaliorang adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kaliorang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang



Diikuti Pada :

Tabel 4.2

Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
Meningkatnya kualitas layanan publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG		Indek Pelayanan Publik (Indeks)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Indeks)		
					Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (unit)	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersedianya Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (unit)	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (unit)	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Aset tetap lainnya yang dipelihara	Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset tetap lainnya yang dipelihara (unit)	7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
		MENINGKATKAN PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG			Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Tersedianya laporan hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan (laporan)	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan Pemerintahan (laporan)	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
			MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATAN KALIORANG		Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan (laporan)	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan (laporan)	7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (keluarga)	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (keluarga)	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan	7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
					Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (keluarga)	7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (keluarga)	7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (keluarga)	7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
		MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DIWILAYAH KECAMATAN KALIORAN		Presentase Penegakan Peraturan Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
					Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG			Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 – Kantor Camat Kaliorang							
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DIWILAYAH KECAMATAN KALIORANG		Presentase Desa yang Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Tersedianya Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan sangat penting untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan strategis dengan implementasi anggaran dan operasional. Sub kegiatan merupakan rincian dari kegiatan yang digunakan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kaliorang, dan harus mencerminkan hasil/output yang lebih terukur, dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dan mendukung capaian kinerja kegiatan. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kaliorang juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kaliorang dijelaskan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01- KECAMATAN					6.944.901.780,00		7.083.543.283,00		7.334.116.890,00		7.997.219.116,00		8.528.476.485,00			
7.01.01-PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					4.758.953.127,00		4.980.792.587,00		5.172.724.020,00		5.395.252.025,00		5.628.906.430,00			
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEC. KALIORANG	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78	4.758.953.127,00	79	4.980.792.587,00	80	5.172.724.020,00	81	5.395.252.025,00	82	5.628.906.430,00	7.01.0.00.0.00.040.000 - Kantor Camat Kaliorang		
	Nilai SAKIP (Nilai)	67,65	67,65	70,50		72,00		73,50		75,00		76,50				
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		99.000.000,00			
Tersedia dokumen perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	99.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	8		8		8		8		8				
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		Kaliorang	
Tersedia Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	7	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00			
7.01.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		9.000.000,00		Kaliorang	
Tersedia Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	9.000.000,00			
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.978.953.127,00		3.537.063.348,00		3.282.744.020,00		3.285.252.025,00		3.580.106.430,00			
Tersedia laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	2.978.953.127,00	1	3.537.063.348,00	1	3.282.744.020,00	1	3.285.252.025,00	1	3.580.106.430,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	32	32		32		32		32		32				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
7.0.1.0.1.2.02.0001 - Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN					2.781.153.127,00		3.299.263.348,00		3.044.924.020,00		3.047.452.025,00		3.342.306.430,00		Kaliurang	
Tersedianya Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	32	32	2.781.153.127,00	32	3.299.263.348,00	32	3.044.924.020,00	32	3.047.452.025,00	32	3.342.306.430,00			
7.0.1.0.1.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					147.800.000,00		147.800.000,00		147.800.000,00		147.800.000,00		147.800.000,00		Kaliurang	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1	147.800.000,00	1	147.800.000,00	1	147.800.000,00	1	147.800.000,00	1	147.800.000,00			
7.0.1.0.1.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					50.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		Kaliurang	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	50.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00			
7.0.1.0.1.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
Tersedianya dokumen perencanaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	6	25.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00			
7.0.1.0.1.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		Kaliurang	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	6	6	6	25.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00			
7.0.1.0.1.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00			
Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengadaan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	125.000.000,00			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			9		5		9		9		9				
7.0.1.0.1.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		Kaliurang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)			9	9.000.000,00	5	90.000.000,00	9	90.000.000,00	9	90.000.000,00	9	90.000.000,00				
7.010.1.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		Kaliorang		
Tersedianya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00				
7.010.1.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					35.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		445.000.000,00		465.000.000,00				
Tersedianya laporan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	35.000.000,00	1	350.000.000,00	1	450.000.000,00	1	445.000.000,00	1	465.000.000,00				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Penilaian dan Peringkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1					
7.010.1.2.06.0002 - Penyediaan Penilaian dan Peringkapan Kantor					15.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		245.000.000,00		250.000.000,00		Kaliorang		
Tersedianya Penilaian dan Peringkapan Kantor	Jumlah Paket Penilaian dan Peringkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	15.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	245.000.000,00	1	250.000.000,00				
7.010.1.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		Kaliorang		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00				
7.010.1.2.06.0010 - Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		40.000.000,00		Kaliorang		
Tersedianya Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anap Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	40.000.000,00				
7.010.1.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000,00		75.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00				
Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	30.000.000,00	1	75.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00				
7.010.1.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.000.000,00		75.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		Kaliorang		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	30.000.000,00	1	75.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00			
7.010.1.2.05 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		525.000.000,00		525.000.000,00			
Tersedianya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	30.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	525.000.000,00	1	525.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
7.010.1.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		Kaliurang	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
7.010.1.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		Kaliurang	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00			
7.010.1.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.000.000,00		358.729.239,00		499.980.000,00		500.000.000,00		499.800.000,00			
Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
7.010.1.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Kaliurang	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00			
Tersedianya Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	16	160.000.000,00	14	133.729.239,00	16	160.000.000,00	16	160.000.000,00	16	160.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0.10.1.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					16.000.000,00		133.729.239,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		Kaliorang	
Terkaitnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	12	16	16.000.000,00	14	133.729.239,00	16	160.000.000,00	16	160.000.000,00	16	160.000.000,00			
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1	19.000.000,00	1	75.000.000,00	1	189.980.000,00	1	190.000.000,00	1	189.800.000,00			
7.0.10.1.2.09.0009 - Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					19.000.000,00		75.000.000,00		189.980.000,00		190.000.000,00		189.800.000,00		Kaliorang	
Terkaitnya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	1	19.000.000,00	1	75.000.000,00	1	189.980.000,00	1	190.000.000,00	1	189.800.000,00			
7.0.10.2 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					40.460.751,00		408.951.043,00		413.513.599,00		518.304.283,00		623.334.501,00			
MENINGKATKAN PEMBERSARAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang dilayani (%)	79	80	82	40.460.751,00	83	408.951.043,00	85	413.513.599,00	87	518.304.283,00	90	623.334.501,00	7.01.0.00.0.00.0.40.0 00 - Kantor Camat Kaliorang		
7.0.10.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					25.000.000,00		254.345.292,00		258.907.848,00		363.698.532,00		438.728.790,00			
Tersedianya laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Swang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	3	25.000.000,00	3	254.345.292,00	3	258.907.848,00	3	363.698.532,00	3	438.728.790,00			
7.0.10.2.01.0001 - Koordinasi/Swang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					25.000.000,00		254.345.292,00		258.907.848,00		363.698.532,00		438.728.790,00		Kaliorang	
Terkaitnya Koordinasi/Swang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Swang Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	3	25.000.000,00	3	254.345.292,00	3	258.907.848,00	3	363.698.532,00	3	438.728.790,00			
7.0.10.2.04 - Pelaksanaan Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					15.460.751,00		154.605.751,00		154.605.751,00		154.605.751,00		154.605.751,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang disampaikan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nopertan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00			
7.0102.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nopertan					154.605.751,00		154.605.751,00		154.605.751,00		154.605.751,00		154.605.751,00		Kaliorang	
Tersedianya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nopertan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nopertan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00	1	154.605.751,00			
7.0103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					57.321.405,00		578.333.736,00		583.707.984,00		789.350.944,00		1.250.276.052,00			
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Persentase Urusan Masyarakat yang diakomodir (%)	100	100	100	57.321.405,00	100	578.333.736,00	100	583.707.984,00	100	789.350.944,00	100	1.250.276.052,00	7.01.0.00.0.00.0.40.0.00 - Kantor Camat Kaliorang		
7.0103.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					7.321.405,00		78.333.736,00		83.707.984,00		245.642.980,00		606.568.098,00			
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	7.321.405,00	1	78.333.736,00	1	83.707.984,00	1	245.642.980,00	1	606.568.098,00			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	10		10		10		10		10				
7.0103.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					3.000.000,00		35.118.331,00		40.492.579,00		142.821.480,00		323.284.034,00		Kaliorang	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	8	8	10	3.000.000,00	10	35.118.331,00	10	40.492.579,00	10	142.821.480,00	10	323.284.034,00			
7.0103.2.01.0003 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					4.321.405,00		43.215.405,00		43.215.405,00		102.821.480,00		283.284.034,00		Kaliorang	
Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	4.321.405,00	1	43.215.405,00	1	43.215.405,00	1	102.821.480,00	1	283.284.034,00			

Activa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0103.2.06 - Peningkatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kurahan					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		543.707.984,00		643.707.984,00			
Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Peningkatan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Orangtua dan Lingkungan Dengan Menetapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	30	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00	30	500.000.000,00	30	543.707.984,00	30	643.707.984,00			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterkaitan Perencanaan Kehidupan Keluarga (Keluarga)	30	30	30		30		30		30		30				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga (Keluarga)	30	30	30		30		30		30		30				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendapatan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	30	30		30		30		30		30				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menjadikan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Keadilan Hukum dalam Kepemilikan Rumah (Keluarga)	30	30	30		30		30		30		30				
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30	30	30		30		30		30		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama (Keluarga)	30	40	40		40		40		40		40					
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	30	30	30		30		30		30		30					
7.01.03.2.06.0001 - Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		95.000.000,00		Kaliurang		
Terdaksonanya Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penguatan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Beragama (Keluarga)	30	40	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00	40	80.000.000,00	40	90.000.000,00	40	95.000.000,00				
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		Kaliurang		
Terdaksonanya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	30	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	60.000.000,00	30	80.000.000,00				
7.01.03.2.06.0003 - Peningkatan Keterampilan Pangan Keluarga					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Kaliurang		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Peningkatan Kebiasaan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kebiasaan Pangan (Keluarga)	30	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00			
7.0.10.3.2.05.0005 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menjadikan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		Kaliurang	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menjadikan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Menjadikan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)	30	30	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00			
7.0.10.3.2.05.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Menjadikan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		Kaliurang	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Menjadikan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Menjadikan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	30	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	80.000.000,00			
7.0.10.3.2.05.0007 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dorongan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Memerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.707.984,00		90.000.000,00		Kaliurang	
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dorongan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Memerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Dorongan Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Memerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	30	30	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.707.984,00	30	90.000.000,00			
7.0.10.3.2.05.0011 - Pelaksanaan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		73.707.984,00		Kaliurang	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	30	30	30	55.000.000,00	30	55.000.000,00	30	55.000.000,00	30	55.000.000,00	30	73.707.984,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0.10.3.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kewadanan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkeadilan					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		125.000.000,00		Kaliorang	
Terkaitnya Penumbuhan dan Peningkatan Kewadanan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkeadilan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kewadanan Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkeadilan (Keluarga)	30	30	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	90.000.000,00	30	125.000.000,00			
7.0.10.4 - PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM					39.0920.318,00		394.697.121,00		398.662.764,00		402.826.699,00		507.198.811,00			
MENINGKATKAN KETERTRAMAN DAN KETERLIBATAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Persentase Peningkatan Peraturan Terkait Keterlibatan dan Keterlibatan Umum (%)	100	100	100	39.0920.318,00	100	394.697.121,00	100	398.662.764,00	100	402.826.699,00	100	507.198.811,00	7.01.0.00.0.00.0.40.0 00 - Kantor Camat Kaliorang		
7.0.10.4.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum					39.0920.318,00		394.697.121,00		398.662.764,00		402.826.699,00		507.198.811,00			
Tersedianya Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterlibatan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	39.0920.318,00	1	394.697.121,00	1	398.662.764,00	1	402.826.699,00	1	507.198.811,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
7.0.10.4.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					19.5460.318,00		195.460.318,00		199.425.961,00		199.425.961,00		253.798.083,00		Kaliorang	
Terkaitnya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	1	19.5460.318,00	1	195.460.318,00	1	199.425.961,00	1	199.425.961,00	1	253.798.083,00			
7.0.10.4.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					19.5460.000,00		199.236.803,00		199.236.803,00		203.400.728,00		253.400.728,00		Kaliorang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terkelompoknya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	1	1	19.548.000,00	1	199.236.803,00	1	199.236.803,00	1	203.400.728,00	1	253.400.728,00				
T.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					42.8134.908,00		441.765.118,00		496.077.257,00		571.105.004,00		596.884.138,00				
MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KALIORANG	Persentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan (%)	60	65	70	42.8134.908,00	75	441.765.118,00	80	496.077.257,00	85	571.105.004,00	85	596.884.138,00	7.01.0.00.0.00.0.40.0 00 - Kantor Camat Kaliorang			
T.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					42.8134.908,00		441.765.118,00		496.077.257,00		571.105.004,00		596.884.138,00				
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Kerukunan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	40	40	42.8134.908,00	40	441.765.118,00	40	496.077.257,00	40	571.105.004,00	40	596.884.138,00				
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memertipkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	150	150		160		170		180		200					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.0105.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia					25.334.908,00		266.974.518,00		253.343.908,00		263.343.908,00		269.123.042,00		Kaliorang	
Terkaitnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemertahanan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	40	150	150	25.334.908,00	160	266.974.518,00	170	253.343.908,00	180	263.343.908,00	200	269.123.042,00			
7.0105.2.01.0004 - Pembinaan Komunitas Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					125.000.000,00		125.000.000,00		152.942.749,00		152.942.749,00		152.942.749,00		Kaliorang	
Terkaitnya Pembinaan Komunitas Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Komunitas Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	40	40	125.000.000,00	40	125.000.000,00	40	152.942.749,00	40	152.942.749,00	40	152.942.749,00			
7.0105.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					49.790.600,00		49.790.600,00		49.790.600,00		134.818.347,00		134.818.347,00		Kaliorang	
Terkaitnya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	1	1	49.790.600,00	1	49.790.600,00	1	49.790.600,00	1	134.818.347,00	1	134.818.347,00			
7.0106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					28.907.671,00		269.003.678,00		309.431.236,00		320.380.171,00		331.876.553,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
MENINGKATKAN PEMERINTAHAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN KALIORANG	Persentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (%)	60	65	80	289.072.671,00	85	299.003.678,00	90	309.431.236,00	100	320.380.171,00	100	331.876.953,00	7.01.0.00.0.00.0.40.000 - Kantor Camat Kaliorang		
7.0.1.0.6.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa					289.072.671,00		299.003.678,00		309.431.236,00		320.380.171,00		331.876.953,00			
Tersedianya Laporan hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemertan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa (Dokumen)	1	7	7	289.072.671,00	7	299.003.678,00	7	309.431.236,00	7	320.380.171,00	7	331.876.953,00			
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	7	7		7		7		7		7				
	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Kekerabatan dan Kekerabatan Umum (Dokumen)	1	7	7		7		7		7		7				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	7	7		7		7		7		7				
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	7	7		7		7		7		7				
7.0.1.0.6.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					66.491.034,00		66.491.034,00		71.491.034,00		71.491.034,00		71.491.034,00		Kaliorang	
Tersedianya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	7	7	66.491.034,00	7	66.491.034,00	7	71.491.034,00	7	71.491.034,00	7	71.491.034,00			
7.0.1.0.6.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					62.581.637,00		72.512.644,00		72.512.644,00		73.461.579,00		72.512.644,00		Kaliorang	
Tersedianya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1	7	7	62.581.637,00	7	72.512.644,00	7	72.512.644,00	7	73.461.579,00	7	72.512.644,00			
7.0.1.0.6.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset, Dan					60.000.000,00		60.000.000,00		65.427.598,00		75.427.598,00		65.427.598,00		Kaliorang	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terbekasnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	?	?	60.000.000,00	?	60.000.000,00	?	65.427.568,00	?	75.427.568,00	?	85.427.568,00			
7.01.06.2.01.0011 - Fasilitas Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		46.496.382,00		Kaliorang	
Terbekasnya Fasilitas Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum (Dokumen)	1	?	?	45.000.000,00	?	45.000.000,00	?	45.000.000,00	?	45.000.000,00	?	46.496.382,00			
7.01.06.2.01.0015 - Fasilitas Perbaikan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Pendapatan dan Pengawasan Badan Desa					55.000.000,00		55.000.000,00		54.999.999,00		55.000.000,00		55.948.926,00		Kaliorang	
Terbekasnya Fasilitas Perbaikan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Pendapatan dan Pengawasan Badan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perbaikan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Pendapatan dan Pengawasan Badan Desa (Dokumen)	1	?	?	55.000.000,00	?	55.000.000,00	?	54.999.999,00	?	55.000.000,00	?	55.948.926,00			

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliorang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaliorang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Kaliorang									
2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	2,00	2,48	2,61	2,73	2,86	2,98	3,11	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,64	83,60	84,52	89,50	90,75	95,80	99,98	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran utama yang digunakan untuk menggambarkan capaian kinerja dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. IKK dirancang untuk menunjukkan seberapa jauh sasaran strategis dan tujuan pembangunan daerah telah tercapai, baik di tingkat pemerintah daerah secara keseluruhan maupun perangkat daerah secara khusus. IKK menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja, sebagaimana digunakan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kaliorang sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1	NIHIL										

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Pembangunan pemerintahan di wilayah kecamatan merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan hasil perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan harus berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat, mengedepankan partisipasi publik serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kecamatan telah memperlihatkan capaian yang cukup signifikan, baik dari sisi peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
3. Koordinasi antar-stakeholder, termasuk pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat, terbukti menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan, beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Setiap proses perencanaan hingga pelaksanaan program wajib dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Partisipatif: Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
4. Keadilan Sosial: Membangun dengan pendekatan yang inklusif dan merata tanpa diskriminasi.

5. Berkelanjutan: Memastikan bahwa program pembangunan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk jangka panjang.
- 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi
- Pengendalian dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai tujuan. Adapun mekanisme yang dapat diterapkan meliputi:
1. Monitoring Berkala: Dilakukan secara rutin oleh aparat kecamatan bersama tim teknis untuk mengevaluasi progres fisik dan keuangan dari setiap kegiatan.
 2. Evaluasi Kinerja Tahunan: Mengukur capaian indikator pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan perbaikan kebijakan/program di tahun berikutnya.
 3. Pelibatan Masyarakat: Melalui forum musyawarah dan media pengaduan publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan.
 4. Audit Internal dan Eksternal: Pengawasan dari inspektorat daerah atau lembaga pengawas lainnya untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah penyimpangan anggaran.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kaliorang. Akhir kata, pembangunan pemerintahan wilayah kecamatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan dapat terwujud demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kaliorang, 29 Oktober 2025

Camat Kaliorang,


H. Rusnomo, S.Pd, SD., M.A.P
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 196801091992041001

